

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab I, II, III dan IV maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada PT Jasaraharja Putera, lalu selanjutnya PT Jasaraharja Putera memberikan sejumlah ganti rugi yang telah diatur dalam besaran premi biaya asuransi PT Jasaraharja Putera dengan syarat menyerahkan bukti/kuitansi asli biaya perawatan di rumah sakit. Namun apabila tertanggung tidak dapat memenuhi syarat tersebut dengan berbagai alasan maka penggantian hanya sebesar 75% namun dengan syarat tertanggung melampirkan fotocopy kuitansi asli biaya perawatan yang telah dilegalisir. Korban juga dapat memilih perawatan seperti apa yang dia inginkan, apabila tertanggung memilih untuk melakukan pengobatannya melalui pengobatan alternatif, korban hanya mendapatkan penggantian 25% dengan syarat klinik tersebut sudah memiliki izin praktek dari kementrian/dinas Kesehatan.
2. Pada proses pengajuan klaim asuransi pada PT Jasaraharja Putera korban diminta untuk menjelaskan kronologi detail kejadian kecelakaan, bukti kecelakaan, berita acara kecelakaan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), data identitas, hingga tiket asli korban. Dalam pemenuhan syarat tersebut

PT Jasaraharja Putera memberikan batas waktu hingga 90 hari agar korban dapat memenuhi syarat dan mengajukan klaim asuransi. Dokumen yang telah diterima oleh PT Jasaraharja Putera akan diproses dan dana klaim asuransi akan turun maksimal 1 minggu setelah mengajukan *access* (sisa) pertanggunggunaan dana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya besaran ganti rugi yang seharusnya diterima juga harus mempertimbangkan kondisi korban pasca kecelakaan. Karena pada beberapa kasus, korban bahkan tetap membutuhkan perawatan/terapi tambahan selama beberapa tahun dan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti semula.
2. Dalam pengajuan klaim yang dilakukan korban untuk mendapatkan asuransi dari PT Jasaraharja Putera masih dinilai kurang dalam memberikan kepastian hukum, dimana kedudukan korban masih dinilai lemah dengan pengaturan Undang-Undang Perkereta Api yang membebankan pembuktian kepada penumpang ditambah ruang lingkup yang belum secara pasti antara pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan asuransi. Dalam hal ini, sebaiknya ditegaskan dalam undang-undang mengenai kecelakaan seperti apa yang akan/ tidak menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pihak penyelenggara transportasi. Sehingga ruang

lingkup dan batas tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun pihak asuransi menjadi jelas.

